



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl.H. Agus Salim Telp. 0756-22116, Fax 0756-22661



KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 360 / 04 / Kpts / BPBD-PS / 2020

TENTANG
PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terlaksananya penanganan tugas-tugas kebencanaan perlu menunjuk dan menetapkan Pegawai Harian Lepas sebagai Satuan Tugas SAR-TRC pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mempunyai kelebihan jam kerja, resiko kerja yang tinggi dan keahlian khusus maka perlu diberikan Tunjangan Khusus bagi Satuan Tugas SAR-TRC;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
 2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pemeriksaan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Pegawai Tidak Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan jabatan sebagai mana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Satuan Tugas SAR-TRC mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mencari dan melaksanakan pertolongan/penyelamatan korban dari area bencana dan membawa ketempat yang aman
2. Mengamankan Dokumen penting dan barang-barang berharga
3. Mengusahakan pemindahan korban dari area bencana kelokasi yang aman
4. Melarang orang yang telah di evakuasi untuk kembali kelokasi bencana sebelum Tim Koordinasi Tanggap Darurat tiba di lokasi
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

KETIGA

: Masing-masing Pegawai Tidak Tetap ini diberikan Honor Sebanyak Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

KEEMPAT

: Dalam pelaksanaan Kerja Petugas SATGAS TRC Bertanggung Jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

KEENAM

: Keputusan ini tidak jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai PNS dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun

KETUJUH

: Keputusan mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

: KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 360 / / Kpts / BPBD - PS / 2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP SEBAGAI SATGAS TRC DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	PENDIDIKAN	Jabatan	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Afrimon	S 1	Satgas TRC / PHL	
2	Ifni Nazif	S 1	Satgas TRC / PHL	
3	Yusma Jondianto	SMA	Satgas TRC / PHL	
4	Dalvi Masyahari	S 1	Satgas TRC / PHL	
5	Nila Kartika	S 1	Satgas TRC / PHL	
6	Anggye Kurniawan	S 1	Satgas TRC / PHL	
7	Elnasri	SMA	Satgas TRC / PHL	
8	Bernard Marpaung	SMA	Satgas TRC / PHL	
9	Doli Putra	SMK	Satgas TRC / PHL	
10	Wahyu Fernando	SMA	Satgas TRC / PHL	
11	Rudi Barta	SMA	Satgas TRC / PHL	
12	Raja Sakti Lubis	SMA	Satgas TRC / PHL	
13	Gusti Hendra Yuzi	SMA	Satgas TRC / PHL	
14	Ivan Albadrul Ritmatama	SMA	Satgas TRC / PHL	
15	Satria Arjuna	SMA	Satgas TRC / PHL	
16	Ferry Gunawan	SMA	Satgas TRC / PHL	
17	Asmai Mardoli	SMK	Satgas TRC / PHL	
18	Yori Sepriadi	SMK	Satgas TRC / PHL	
19	Yonda Afrinaldo	S 1	Satgas TRC / PHL	
20	Rozi Candra	SMA	Satgas TRC / PHL	
21	Ronny Adi Wibowo	SMA	Satgas TRC / PHL	
22	Novi Setiawan	SMA	Satgas TRC / PHL	
23	Deded Bustian	SMA	Satgas TRC / PHL	
24	Randa Guspan	SMA	Satgas TRC / PHL	
25	Suhendra	S 1	Satgas TRC / PHL	

NO	NAMA	PENDIDIKAN	Jabatan	KETERANGAN
26	Ulmi Ilham	SMA	Satgas TRC / PHL	
27	Puja Fernando	SMK	Satgas TRC / PHL	
28	Randi Arifan	SMK	Satgas TRC / PHL	
29	Frengki Hidayat	SMK	Satgas TRC / PHL	
30	Musnal	SMA	Satgas TRC / PHL	
31	Trisno Indra Bayu	SMA	Satgas TRC / PHL	
32	Syaprial	SMA	Satgas TRC / PHL	
33	Mai Yudi Harzi	SMA	Satgas TRC / PHL	
34	Ron Zatriadi	SMA	Satgas TRC / PHL	
35	Desril	SMA	Satgas TRC / PHL	
36	Ronimai Indra	SMK	Satgas TRC / PHL	
37	Dos Juliandi	S 1	Satgas TRC / PHL	
38	Yolanda Leonardo	SMK	Satgas TRC / PHL	
39	Edwar Syahputra	SMA	Satgas TRC / PHL	
40	Muhammad Arif	S 1	Satgas TRC / PHL	
41	Febry Anggara Putra	SMK	Satgas TRC / PHL	
42	Novian Merius	SMA	Satgas TRC / PHL	
43	Yudi Eka Putra	SMA	Satgas TRC / PHL	
44	Teguh Satria Ma'ruf	SMA	Satgas TRC / PHL	
45	Hendri Dedi	SMA	Satgas TRC / PHL	
46	Bobi Nofriadi	SMA	Satgas TRC / PHL	


KEPALA PELAKSANA
 BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH
Ir. H. Herman Budiarto
 No. 19670107199203 1 010